

PETIKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 980/DJA/KP.04.6/SK/3/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IYAH/PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: dst.

Mengingat

: dst.

Memperhatikan

: Pertimbangan dan persetujuan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal

10 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat dengan hormat dari jabatannya masing-masing:

1. s.d. nomor 448, dst.;

449. Laeli Fajriyah, S.H.I., NIP. 199407132017122001, Pangkat Penata Muda, Golongan/Ruang (III/a), dari jabatan Calon Hakim Pengadilan Agama Sukadana Kelas II, selanjutnya menempatkan

dalam jabatan Hakim Pratama Pengadilan Agama Selayar Kelas II;

450. s.d. nomor 502;

KEDUA

KETIGA

: Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

: Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;

2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;

3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

4. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;

5. Direktur Jenderal Anggaran Anggaran Kementerian Keuangan RI;

6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;

7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh / Pengadilan Tinggi Agama terkait;

8. Ketua Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama terkait;

9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;

10. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Maret 2020

a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

TTD.

Dr. Drs. H. ACO NUR, S.H., M.H.

Petikan sesuai aslinya

DUCKTOR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS

PERADILAN AGAMA,

CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.